



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa apatur sipil negara menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme maka diperlukan penyusunan kebutuhan dan pengadaan aparatur sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagai satu kesatuan dalam manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada sistem merit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *qb*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250); *ap*

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil. *φ*

11. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, serta pengangkatan menjadi PNS.
14. Pejabat Pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Panitia Seleksi adalah kelompok yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tahapan pengadaan ASN.
16. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut Anjab adalah proses pengumpulan pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
22. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
23. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
24. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
25. *Bezetting* adalah persediaan pegawai/jumlah pegawai. 

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. penyusunan kebutuhan dan penetapan kebutuhan Pegawai ASN berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab, dengan memperhatikan profil Daerah dan kondisi geografis Daerah untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi Pegawai ASN yang tepat dan sesuai pada masing-masing unit organisasi; dan
- b. pelaksanaan pengadaan ASN melalui sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
- b. menjamin tersedianya sumber daya manusia aparatur dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- d. sebagai bahan untuk melakukan rotasi dan mutasi serta redistribusi pegawai sesuai dengan kondisi riil masing-masing unit organisasi; dan
- e. melaksanakan pengadaan ASN yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan kelembagaan dan PD yang membidangi kepegawaian berdasarkan usulan dari PD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *cp*

- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (4) Penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan *bezetting* Pegawai ASN.
- (5) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk dokumen usulan kebutuhan dan formasi ASN dalam rangka penerimaan calon PNS dan calon PPPK.

Pasal 6

- (1) Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disusun berdasarkan:
 - a. hasil Anjab dan ABK;
 - b. peta jabatan di masing-masing PD yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis Daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, pengembangan potensi Daerah, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Penyusunan rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data informasi;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan ASN oleh masing-masing PD; dan
 - c. verifikasi dan validasi data kebutuhan ASN.

Pasal 7

Unit kerja yang membidangi urusan kelembagaan menyusun Anjab dan ABK berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:

- a. JPT;
- b. JA;
- c. JF; dan
- d. PPPK.

Pasal 9

Penyusunan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *gp*

BAB IV
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Panitia Seleksi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN, Bupati selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan ASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan;
 - d. keuangan; dan/atau
 - e. lainnya yang terkait.
- (4) Panitia Seleksi pengadaan ASN paling sedikit meliputi:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan seleksi kompetensi; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon ASN;
- g. pengangkatan menjadi ASN; dan
- h. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS. *gp*

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan pengadaan ASN; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan ASN.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Pengumuman lowongan jabatan ASN dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas meliputi:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media nonelektronik.

Bagian Kelima
Pelamaran

Pasal 15

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar bagi pelamar Calon PNS;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar bagi pelamar PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *gp*

- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah; dan
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Batas usia pelamar Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu yakni paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikecualikan bagi pelamar formasi disabilitas.

Pasal 16

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman secara *online* melalui laman portal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelamar memperoleh informasi tentang seleksi ASN dari Panitia Seleksi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen lamaran yang diterima. *ep*

- (2) Dalam hal dokumen pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
- (4) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Bagian Keenam
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 18

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan administrasi.
- (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memilih kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (6) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 19

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi bersama dengan Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *4b*

Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil pengolahan nilai akhir dari panitia seleksi nasional dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah.
- (2) Bupati selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir pengadaan ASN secara terbuka berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik maupun non elektronik.
- (3) Peserta wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Calon PNS

Pasal 21

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 22

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa pendidikan dan pelatihan dasar.
- (3) Masa pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan dasar hanya diikuti 1 (satu) kali.

Bagian Kedelapan Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 23

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diberhentikan sebagai Calon PNS. *cp*

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu melamar;
 - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - h. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Dalam hal Calon PNS melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Sumpah/Janji PNS

Pasal 25

- (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kesepuluh
PPPK

Pasal 26

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diangkat sebagai PPPK.
- (2) PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai PPPK.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PD yang membidangi Kepegawaian untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (4) Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta berkas pendukung lainnya secara elektronik untuk mendapatkan nota persetujuan penetapan nomor induk PPPK. *gp*

Pasal 27 .

- (1) Bupati dan PPPK menandatangani perjanjian kerja setelah menerima persetujuan penetapan nomor induk dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Perjanjian Kerja.

Pasal 28

- (1) Masa hubungan kerja bagi PPPK ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN.
- (2) Masa hubungan kerja untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara Bupati dengan PPPK didasarkan kepada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi.


Pasal 29




- (1) Gaji dan/atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *ap*

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
SEKRETARIS BKPSDM	
KEPALA BIDANG	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDI MAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 68